

**PERATURAN ORGANISASI (PO)
PERKUMPULAN HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN HIMPUNAN PRAMUWISATA
INDONESIA**

KEPUTUSAN
NO:03/ DPP- PHPI/I/2022

TENTANG
PERATURAN ORGANISASI PERKUMPULAN HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA
Dengan Persetujuan Para Delegasi Musyawarah Nasional VII
tanggal 26 JANUARI 2022 Di Jakarta

Menimbang :

1. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHPI harus dijabarkan secara rinci mengenai Petunjuk Pelaksana Teknis dari tingkat Pusat, Daerah dan Cabang;

Mengingat:

1. Anggaran Rumah Tangga PHPI BAB XVI Pasal 52 ayat 1 berbunyi: Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi;

Menetapkan:

1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia tentang Peraturan Organisasi HPI;

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Pramuwisata adalah orang yang berkompeten memberikan bantuan informasi, baik di darat, udara maupun di laut tentang warisan budaya, sejarah kontemporer, keanekaragaman hayati (ecotourism), keanekaragaman geologi dan keagamaan di tempat objek wisatawan lokal maupun mancanegara yang terorganisir dalam bentuk group maupun individu serta memberikan kontribusi di lembaga pendidikan, dan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan nasional.

- a. Dalam pelaksanaan tugasnya pramuwisata wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), dan Kartu Tanda Anggota Nasional (KTAN) yang dikeluarkan oleh DPP PHPI, sesuai keputusan RAKERNAS XII di Bukittinggi, tanggal 20-22 November 2012;
- b. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PHPI adalah perangkat organisasi PHPI di tingkat nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia;
- c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PHPI adalah perangkat organisasi PHPI di tingkat Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi di Indonesia;
- d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PHPI adalah perangkat organisasi PHPI di tingkat Cabang yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota;
- e. Perangkat organisasi dengan sebutan lain di bawah DPD dapat berkedudukan di tempat berkumpulnya anggota Pramuwisata dan mempunyai Pengurus.

Pasal 2
Mars HPI

- a. Mars HPI berjudul "Jayalah HPI "yang diciptakan oleh Almarhum Paulus Sunarpadmo dari anggota HPI Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Mars HPI dinyanyikan pada saat acara resmi HPI;
- c. Berikut adalah syair Mars HPI beserta notasi lagu selengkapnya;

Ciptaan: Paul Sunarpadmo

C *G* *C*

3 4 / 5 5 6 / 5 4 3 2 / 1 2
 / 3

Himpunan Pramu-wi-sa-ta In-done-sia

F *G* *C*

1 / i i i / 7 6
 5 6 / 5 0

ber-sa-tu dalam tekad yang sa-ma.

Dm *G* *C*

5 4 3 / 2 6 / 0 6 5
 4 / 3 i /

Berperan ser-ta membangun bangsa.

Am *F* *D*

G

0 6 7 / i i i i / i
 i 7 i /
 2 . / 0

s'bagai ujung tombak pa-ri wi- sa- ta.

C *G*

C

3 4 / 5 5 6 / 5 4
 3 2 / 1
 2 / 3

Himpunan Pramu-wi-sa-ta In-done-sia

F *G*

C

1 / i i i i / 7 6
 5 6 /
 5 . / 0

mengemban tugas yang sangat mu- lia

Dm *G* *C*

F
C

C G

i . i / i 6 . 6 / 6 i . i / i 5 . 5 / 5 . / 7
Jaya- lah. H 2 . 3 / 2i I, jaya- H P I, ja-
ya-lah sla-lu..

*Himpunan Pramuwisata Indonesia
Bersatu dalam tekad yang sama
Berperan serta membangun bangsa
Sebagai ujung tombak pariwisata*

*Himpunan Pramuwisata Indonesia
Mengemban tugas yang sangat muli
Membawa warta pada dunia
Betapa indahnyanya Negara kita*

*Ref.: Satukan HPI, padukan HPI sekata dan sehati
Kembangkan HPI, kembangkan HPI dalam berbakti
Majukan HPI, majukan HPI majukan terus maju
Jayalah HPI, jayalah HPI jayalah selalu*

BAB II PENGURUS DEWAN PIMPINAN PHPI

Pasal 3

Jumlah Pengurus Dewan Pimpinan

- Jumlah Pengurus DPP PHPI minimal 9 orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan;
- Jumlah Pengurus DPD PHPI minimal 11 orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan;
- Jumlah Pengurus DPC PHPI minimal 5 orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Syarat-Syarat Calon Ketua Dewan Pimpinan Pusat

- WNI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- Memiliki kepedulian dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi PHPI;
- Pernah menjabat sebagai pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
- Pramuwisata aktif berorganisasi berturut-turut 5 (lima) tahun ketika mencalonkan diri atau dicalonkan;

- e. Memiliki KTPP/ lisensi dan KTAN yang masih berlaku;
- f. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah dan swasta;
- g. Tidak pernah terpidana;
- h. Tidak sedang menjadi pengurus asosiasi kepariwisataan lain selain PHPI;

Pasal 5

Tata Cara Pengajuan Calon Ketua Dewan Pimpinan Pusat

- a. Setiap DPD berhak mengajukan 1 (satu) calon ketua baik dari anggotanya sendiri maupun dari anggota DPD lain kepada Dewan Pimpinan Sidang pada saat pelaksanaan Munas;
- b. Dewan Pimpinan Sidang akan melakukan verifikasi sesuai dengan Pasal 4 dan memutuskan bakal calon yang memenuhi persyaratan.

Pasal 6

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Pusat

- a. Musyawarah pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Pusat dianggap sah /memenuhi kuorum apabila dihadiri 50 % plus 1 (satu) dari jumlah DPD;
- b. Dalam proses pemilihan masing-masing DPD memiliki 1 (satu) hak suara dalam MUNAS;
- c. Calon yang terpilih setelah diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Sidang dipilih oleh delegasi;
- d. Sebelum pemilihan, calon harus menyampaikan visi dan misi organisasi dan dapat diadakan adu argumentasi para calon tentang program yang dipandu moderator;
- e. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mencapai hasil, maka dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara atau voting;
- f. Voting dilakukan secara tertutup;
- g. Hasil pemungutan suara yang berhak ke final adalah suara terbanyak pertama dan kedua;
- h. Apabila dalam pemungutan suara di final jumlah suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara putaran kedua untuk 2 (dua) calon yang suaranya berimbang tersebut;
- i. Apabila dalam pemungutan suara putaran kedua perolehan suara tetap sama, maka Dewan Pimpinan Sidang dapat mengambil kebijakan disetujui oleh peserta sidang;
- j. Calon Ketua Dewan Pimpinan Pusat yang memperoleh suara terbanyak berhak menjadi Ketua, yang selanjutnya disebut Ketua Umum;
- k. Ketua Umum terpilih dilantik dan disumpah oleh Ketua Dewan Pimpinan Sidang.

Pasal 7

Tata Cara Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

- a. Ketua Umum mempunyai hak prerogatif untuk memilih Pengurus;
- b. Ketua Umum dapat membentuk Badan Formatur;
- c. Ketua Umum/Badan Formatur menyusun pengurus DPP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah MUNAS;
- d. Setelah pengumuman Susunan Pengurus, segera dilaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Ketua Umum terdahulu kepada Ketua Umum terpilih;

Pasal 8

Syarat-Syarat Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah

- a. WNI dari wilayah DPD dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau keterangan domisili;
- b. Memiliki kepedulian dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi PHPI;
- c. Pernah menjadi pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Cabang;
- d. Pramuwisata aktif berorganisasi berturut-turut 5 (lima) tahun ketika mencalonkan diri atau dicalonkan;
- e. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata/ Lisensi masih berlaku ketika mencalonkan diri;
- f. Memiliki KTPP/ Lisensi dan KTAN HPI yang masih berlaku;
- g. Tidak pernah terpidana;
- h. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dokter pemerintah dan swasta;
- i. Tidak sedang menjadi pengurus organisasi kepariwisataan lainnya yang memiliki konflik kepentingan;

Pasal 9

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah

- a. Musyawarah pemilihan Dewan Pimpinan Daerah dianggap sah/memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% plus 1 (satu) dari jumlah DPC, atau diikuti separuh dari Anggota plus 1 (satu);
- b. Setiap DPC berhak mengajukan 1 (satu) calon ketua baik dari anggotanya sendiri maupun dari anggota DPC lain kepada Dewan Pimpinan Sidang pada saat pelaksanaan MUSDA;
- c. Dewan Pimpinan Sidang akan melakukan verifikasi sesuai dengan Pasal 8 dan memutuskan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
- d. Apabila dalam wilayah DPD belum dibentuk DPC, hak suara diberikan kepada perwakilan kelompok dan atau kelompok di unit kerja yang telah mendapat SK dari DPD;
- e. Calon yang terpilih setelah diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Sidang dipilih oleh delegasi;
- f. Sebelum pemilihan, calon harus menyampaikan visi dan misi organisasi dan dapat diadakan adu argumentasi para calon tentang program yang dipandu moderator;
- g. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mencapai hasil, maka dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara atau voting dan Voting dilakukan secara tertutup;
- h. Hasil pemungutan suara yang berhak ke final adalah suara terbanyak pertama dan kedua;
- i. Apabila dalam pemungutan suara di final jumlah suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara putaran kedua untuk 2 (dua) calon yang suaranya berimbang tersebut;
- j. Apabila dalam pemungutan suara putaran kedua perolehan suara tetap sama, maka Dewan Pimpinan Sidang dapat mengambil kebijakan disetujui oleh peserta sidang;
- k. Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berhak menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 10

- a. Ketua terpilih mempunyai hak prerogatif untuk memilih Pengurus;
- b. Ketua terpilih dapat membentuk Badan Formatur;

- c. Ketua/Badan Formatur wajib menyusun pengurus DPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah MUSDA;
- d. Setelah pengumuman Susunan Pengurus oleh ketua, segera dilaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari mantan ketua yang telah demisioner kepada ketua terpilih.

Pasal 11

Syarat-Syarat Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang

- a. WNI dari wilayah setempat dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau keterangan domisili;
- b. Pramuwisata aktif berorganisasi ketika mencalonkan diri atau dicalonkan;
- c. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata KTPP/Lisensi dan KTAN yang masih berlaku;
- d. Memiliki kepedulian dan dedikasi pada PHPI;
- e. Tidak pernah terpidana;
- f. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dokter pemerintah dan/atau swasta;
- g. Tidak sedang menjadi pengurus organisasi kepariwisataan lain yang memiliki konflik kepentingan;
- h. Apabila di daerah itu belum ada pramuwisata yang berlisensi, Ketua DPD berwenang untuk melakukan penunjukan.

Pasal 12

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Perangkat Organisasi Dengan Sebutan Lain

- a. Setiap anggota DPC atau anggota dari kelompok yang memiliki SK DPD sebagai struktur organisasi di tingkat DPD jika belum terbentuk DPC, berhak mengajukan diri sebagai calon ketua atau dicalonkan oleh anggota lainnya dalam MUSCAB;
- b. Pemilihan Dewan Pimpinan Cabang dianggap sah/memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% plus 1 (satu) dari jumlah total Anggota;
- c. Dewan Pimpinan Sidang memverifikasi bakal calon sesuai dengan Pasal 11 di atas dan memutuskan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- d. Calon yang terpilih setelah diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Sidang dipilih oleh anggota;
- e. Sebelum pemilihan calon harus menyampaikan visi dan misi organisasi dan dapat diadakan adu argumentasi para calon tentang program yang dipandu moderator;
- f. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mencapai hasil, maka dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara atau voting dan Voting dilakukan secara tertutup;
- g. Hasil pemungutan suara yang berhak ke final adalah suara terbanyak pertama dan kedua;
- h. Apabila dalam pemungutan suara di final jumlah suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara putaran kedua untuk 2 (dua) calon yang suaranya berimbang tersebut;
- i. Apabila dalam pemungutan suara putaran kedua perolehan suara tetap sama, maka Dewan Pimpinan Sidang dapat mengambil kebijakan disetujui oleh peserta sidang;
- j. Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berhak menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang;
- k. Perangkat organisasi dengan sebutan lain dipilih mengikuti tata cara pemilihan ketua DPC;

Pasal 13

Tata Cara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan

- a. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dilantik dan dibacakan sumpahnya oleh Ketua Pimpinan sidang pleno MUNAS PHPI, berdasarkan Surat keputusan Sidang Pleno;
- b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dilantik dan dibacakan sumpahnya oleh Ketua Umum dalam sidang pleno MUSDA dan Surat Keputusan DPP PHPI dibacakan oleh Sekretaris Jenderal;
- c. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilantik dan dibacakan sumpahnya oleh Ketua DPD PHPI dalam sidang pleno MUSCAB dan Surat Keputusan DPD PHPI dibacakan oleh Sekretaris.

Pasal 14

Sumpah Jabatan

Sumpah Jabatan Ketua dan atau Pengurus Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dilaksanakan dengan tatacara sesuai agama yang dianut. Dibacakan isi sumpah sebagai berikut:

"Demi Tuhan saya/kami bersumpah, bahwa saya/kami akan memenuhi kewajiban saya/kami selaku Ketua/Pengurus DPP/DPD/DPC dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya/kami akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi PHPI, demi tercapainya maksud dan tujuan PHPI. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati saya/kami-; Amin

BAB III

PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN DAERAH DAN CABANG

Pasal 15

Tata Cara Pembentukan Dewan Pimpinan

- a. Daerah pembentukan memiliki destinasi / daya tarik wisata;
- b. Daerah pembentukan memiliki kegiatan kepariwisataan;
- c. Mengajukan surat pemberitahuan pembentukan kepada Dinas Pariwisata Daerah setempat;
- d. Mengadakan musyawarah daerah / musyawarah cabang paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya SK Pembentukan Dewan Pimpinan;
- e. Mengajukan surat permohonan pengukuhan / pelantikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah;

BAB IV

MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 16

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

- a. Apabila Ketua Umum mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Wakil Ketua Umum harus menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) untuk memilih Ketua Umum baru;

- b. Apabila Ketua Umum mendapat vonis pidana dan atau mendapat mosi tidak percaya dari 2/3 jumlah DPD yang ada maka diadakan MUNASLUB;
- c. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat selain Ketua Umum, hanya akan dilakukan *resufle* oleh Ketua Umum yang baru atas persetujuan dari Pengurus DPP PHPI dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan;

Pasal 17

MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

- a. Apabila Ketua DPD HPI mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pengurus DPD HPI harus menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) untuk memilih Ketua baru;
- b. Apabila Ketua DPD mendapat vonis pidana dan atau mendapat mosi tidak percaya dari 2/3 DPC yang ada maka diadakan MUSDALUB;
- c. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah selain Ketua, hanya akan dilakukan *resufle* oleh Ketua yang baru atas persetujuan dari Pengurus DPD HPI dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18

MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA **dan/atau** **Perangkat Organisasi Dengan Sebutan Lain**

- a. Apabila Ketua DPC PHPI mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Wakil Ketua DPC PHPI harus menggelar Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) untuk memilih Ketua baru;
- b. Apabila Ketua DPC mendapat vonis pidana dan atau mosi tidak percaya dari 2/3 perwakilan anggota yang terdaftar, maka diadakan MUSCABLUB;
- c. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang selain Ketua, hanya akan dilakukan *resufle* oleh ketua yang baru atas persetujuan dari Pengurus DPC PHPI dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- d. Perangkat organisasi dengan sebutan lain dipilih mengikuti tata cara MUSCABLUB pemilihan ketua DPC;

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Pasal 19

- a. Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan PHPI Pusat ditetapkan dalam MUNAS;
- b. Dewan Pengawas Pusat dipilih oleh dewan formatur bersama-sama dengan Ketua Umum terpilih;
- c. Dewan Pengawas PHPI Daerah ditetapkan dalam MUSDA;
- d. Dewan Pengawas Daerah dipilih oleh dewan formatur bersama-sama dengan ketua terpilih;
- e. Dewan Pengawas PHPI Cabang ditetapkan dalam MUSCAB;
- f. Dewan Pengawas Cabang dipilih oleh dewan formatur bersama-sama dengan ketua terpilih;

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 20

- a. Dewan Kehormatan PHPI Pusat ditetapkan dalam MUNAS;
- b. Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh dewan formatur bersama-sama dengan Ketua Umum terpilih;
- c. Dewan Kehormatan PHPI Daerah ditetapkan dalam MUSDA;
- d. Dewan Kehormatan Daerah dipilih oleh dewan formatur bersama-sama dengan Ketua Daerah terpilih;

BAB VII JENIS-JENIS RAPAT DEWAN PIMPINAN

Pasal 21

Rapat Dewan Pimpinan Pusat

- a. Rapat Pimpinan (RAPIM) DPP PHPI diselenggarakan minimal 4 (empat) kali setahun yang dihadiri oleh Pengurus DPP PHPI dan Dewan Pengawas serta Dewan Kehormatan dalam rangka membahas program Kerja Tahunan DPP PHPI sebelum diajukan ke Rakernas PHPI untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Rapat Rutin diselenggarakan oleh Sekretariat DPP PHPI setiap bulan yang dihadiri oleh pengurus DPP PHPI dengan pihak staff sekretariat;
- c. Rapat Koordinasi yaitu rapat yang diselenggarakan oleh DPP PHPI untuk kepentingan koordinasi antara masing-masing tingkatan;
- d. Rapat pada huruf a, b dan c dapat diselenggarakan secara luring dan daring.

Pasal 22

Rapat Dewan Pimpinan Daerah

- a. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) DPD PHPI diselenggarakan minimal 6 (enam) kali setahun yang dihadiri oleh Pengurus DPD PHPI dan Dewan Pengawas serta Dewan Kehormatan dalam rangka membahas program Kerja Tahunan DPD PHPI sebelum diajukan ke Rakerda PHPI untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Rapat Rutin diselenggarakan oleh Sekretariat DPD PHPI setiap bulan yang dihadiri oleh pengurus DPD PHPI dengan pihak staff sekretariat;
- c. Rapat Koordinasi yaitu rapat yang diselenggarakan oleh DPD PHPI untuk kepentingan koordinasi antara masing-masing tingkatan;
- d. Rapat pada huruf a, b dan c dapat diselenggarakan secara luring dan daring.

Pasal 23

Rapat Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Perangkat Organisasi Dengan Sebutan Lain

- a. Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) DPC PHPI diselenggarakan minimal 8 (delapan) kali setahun yang dihadiri oleh Pengurus DPC PHPI dan Dewan Pengawas guna membahas program Kerja Tahunan DPC PHPI sebelum diajukan ke RAKERCAB PHPI untuk mendapatkan pengesahan;

- b. Rapat Rutin; diselenggarakan oleh Sekretariat DPC PHPI setiap bulan yang dihadiri oleh pengurus DPC PHPI dengan staff sekretariat;
- c. Rapat Koordinasi yaitu rapat yang diselenggarakan oleh DPC PHPI untuk kepentingan koordinasi antara masing-masing tingkatan.
- d. Perangkat organisasi dengan sebutan lain dalam melaksanakan RAPIM mengikuti tata cara RAPIMCAB;

**BAB VIII
KONVENSI
Pasal 24**

- a. Konvensi dapat dilaksanakan di setiap tingkatan untuk merumuskan serta memutuskan hal-hal khusus yang sifatnya penting dan mendesak;
- b. Hasil konvensi yang telah dirumuskan dan diputuskan dipertanggungjawabkan dalam musyawarah tertinggi di setiap tingkatan.

**BAB IX
UANG PANGKAL DAN IURAN**

Pasal 25

- a. Pengurus Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya harus memiliki Buku Kas atas nama organisasi;
- b. Tahun Buku Dewan Pimpinan adalah tanggal 1 Januari-31 Desember setiap tahun berjalan;
- c. Setiap anggota PHPI wajib membayar iuran Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) per bulan ke DPP PHPI;
- d. Pelunasan iuran ke DPP PHPI wajib disetor oleh setiap anggota pada awal tahun dan paling lambat di akhir Januari setiap tahunnya melalui auto debet, internet banking dan aplikasi yang disiapkan oleh DPP;
- e. Iuran dimaksud dibayarkan satu tahun sekali digunakan untuk menjalankan program kerja, biaya operasional DPP dan kegiatan keorganisasian lainnya;
- f. Iuran dan uang pangkal untuk DPD dan DPC besarnya ditentukan berdasarkan persetujuan pengurus bersama anggota;
- g. Pemenuhan kewajiban iuran berpengaruh pada hak akan KTA Nasional, penerbitan SK DPP, penggunaan logo, lencana, bendera dan simbol-simbol PHPI lainnya;
- h. Setiap anggota yang tidak membayarkan kewajibannya sebagaimana diatur huruf c, d, e dan f dapat dikenai sanksi berupa lisan dan tertulis yang ditembuskan kepada pihak berwenang di masing-masing daerah;

**BAB IX
HAK-HAK PENGURUS DEWAN PIMPINAN**

Pasal 25

- a. Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan tidak membayar iuran selama menjadi Pengurus;

- b. Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan mendapatkan asuransi perjalanan dalam melaksanakan tugas keorganisasian;
- c. Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan mendapat insentif dan atau uang tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing;
- d. Pengurus Dewan Pimpinan, kecuali DPP dalam menghadiri MUNAS dan RAKERNAS biayanya ditanggung oleh Dewan Pimpinan masing-masing;
- e. DPD dan DPC PHPI yang berkepentingan untuk menghadirkan Pengurus DPP PHPI ke daerahnya, wajib membayarkan semua biaya yang ditimbulkan.
- f. Pengurus Dewan Pimpinan berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun atas undangan pihak luar negeri;
- g. Pengurus Dewan Pimpinan mewakili organisasi atas undangan pihak luar.

BAB X TUAN RUMAH KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 26

- a. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang PHPI yang berkeinginan menjadi Tuan Rumah atau Panitia Pelaksana kegiatan organisasi berskala nasional wajib mengajukan surat permohonan ke DPP PHPI;
- b. Dewan Pimpinan Cabang wajib berkordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah;
- c. Calon Tuan Rumah wajib membuat proposal kegiatan dan sumber pendanaan yang dipresentasikan dihadapan Pengurus DPP PHPI;
- d. Tuan Rumah wajib menyetor 10% dari harga paket kegiatan yang dipungut dari peserta ke DPP PHPI;
- e. Biaya akomodasi dan perjalanan 5 (lima) orang unsur DPP PHPI ditanggung sepenuhnya oleh tuan rumah/panitia pelaksana.

BAB XI SANKSI-SANKSI

Pasal 27

- a. Setiap anggota dan pengurus yang tidak menaati aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BAB IV Pasal 17 dan BAB VI Pasal 23 dan Pasal 24 dapat dikenai sanksi berupa sanksi administrasi, teguran lisan maupun tertulis serta merekomendasikan pencabutan KTPP/Lisensi kepada pemerintah yang memiliki kewenangan atas itu dan KTAN kepada Ketua Umum;
- b. Sanksi-sanksi yang belum diatur di Peraturan Organisasi ini diatur kemudian di Kode Etik.

BAB XII PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Organisasi PHPI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap anggota dan Pengurus PHPI mengetahuinya, DPP memerintahkan penyebarluasan kepada semua anggota PHPI melalui DPD dan DPC. Hal-hal yang belum tercakup dalam Peraturan

Organisasi ini akan diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Januari 2022


PIMPINAN SIDANG PLENO

KETUA,

Wakil Ketua,




(Osvian Putra)



(Dr. Ainuddin, SH., M)

Sekretaris



(Muhammad Mudhi'uddin)